



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LAMONGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan kepada publik atas kinerja pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan didaerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini. Mudah-mudahan dengan LKjIP ini menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Lamongan, Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT

Pembina Tingkat I

NIP. 19750511 200604 1 011

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | v |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | I-1 |
| A. LATAR BELAKANG | I-1 |
| B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI | I-2 |
| 1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi | I-2 |
| 2. Struktur Organisasi | I-3 |
| C. DATA UMUM ORGANISASI | I-16 |
| 1. Personil | I-16 |
| 2. Sarana dan Prasarana | I-20 |
| 3. Pembiayaan | I-21 |
| D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP | I-26 |
| BAB II | |
| PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | II-1 |
| A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2026 | II-2 |
| 1. Tujuan | II-3 |
| 2. Sasaran dan Indikator Kinerja | II-3 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024 | II-4 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 | II-9 |
| BAB III | |
| AKUNTABILITAS KINERJA | III-1 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | III-2 |
| 1. Pencapaian Kinerja Tahun 2024 | III-2 |
| 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | III-3 |
| 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Akhir RENSTRA | III-6 |
| 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Nasional.. 8 | |
| 5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan | III-9 |
| 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | III-10 |
| 7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja | III-18 |
| B. REALISASI ANGGARAN | III-36 |
| BAB IV | |
| PENUTUP | IV-1 |
| A. KESIMPULAN | IV-1 |
| B. SARAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH | IV-2 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. MATRIKS RENCANA STRATEGI
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
4. LAMPIRAN LAINNYA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola Sumber Daya Alam secara bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi sekarang maupun mendatang. Dalam pengertian ini tersirat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan, yaitu Bidang Tata Lingkungan yang meliputi Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator AMDAL dan Perizinan Lingkungan, Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Adaptasi dan Pemeliharaan Lingkungan, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

meliputi Pengawas Lingkungan Sub Koordinator Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyuluh Lingkungan Hidup Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan dan Pengawas Lingkungan Sub Koordinator Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Konservasi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi Teknik Penyehatan Lingkungan Sub Koordinator Penanganan Sampah, Teknik Penyehatan Lingkungan Sub Koordinator Pengurangan Sampah dan 3R dan Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lamongan maupun dana lain, ditujukan untuk menjalankan misi ketiga untuk mencapai visi.

Adapun Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah : "Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup"

Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan 10 program dan 16 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Anggaran dari semua program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan kinerja tahun 2024, penyerapan keuangan pada tahun 2024 adalah Rp. 17.188.837.601,00 atau 94.58 % dari seluruh anggaran.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indicator sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 umumnya memiliki pencapaian target 100%.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indicator sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 umumnya memiliki pencapaian target 100%. Hanya ada 1 sasaran yang belum tercapai yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL) dari target 47.59 realisasi tidak mencapai target yaitu 39.59 atau 83.19%. Hal ini dikarenakan hasil pembacaan delianasi peta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menggambarkan pengurangan luas tutupan lahan karena alih fungsi lahan menjadi kegiatan perhutanan sosial dan adanya kasus kebakaran lahan. Selain itu sebagian tutupan lahan di Kabupaten Lamongan bersinggungan dengan kawasan hutan sehingga tidak bisa di hitung sebagai kawasan tutupan lahan Kabupaten Lamongan. Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LKjIP ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

Lamongan, Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT
Pembina Tingkat I
NIP. 19750511 200604 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan

perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024.

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Maksud Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2024 adalah sebagai penjabaran dari Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang diwujudkan dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam Penyusunan LKjIP tahun 2024 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Penyusunan LKjIP ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 77 Tahun 2021, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan dan Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan bidang lingkungan
- 2) penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- 3) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- 4) pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang lingkungan hidup;
- 5) pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 6) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- 7) pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Data Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau, membawahi kelompok jabatan fungsional
- f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi kelompok jabatan fungsional

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :



a. Sekretariat :

➤ Tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada Unit organisasi di lingkungan dinas

➤ Fungsi :

- ✓ Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian, bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- ✓ Penyelenggaraan, pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- ✓ Penyelenggaraan, pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- ✓ Penyelenggaraan, pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
- ✓ Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

- ✓ Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standart Operasional berupa petunjuk teknis, Standar

Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan dinas;

- ✓ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- ✓ melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian keuangan;
- ✓ melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- ✓ melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- ✓ Melaksanakan administrasi anggaran dinas;
- ✓ Melaksanakan verifikasi keuangan;
- ✓ Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan
- ✓ Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan Dinas;

- ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tata laksana dan kearsipan;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - ✓ Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset dinas;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup dinas;
 - ✓ Melaksanakan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi public;
 - ✓ Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

b. Bidang Tata Lingkungan

➤ Tugas

menyusun perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penataan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan serta bidang perencanaan lingkungan hidup

➤ Fungsi

- ✓ Perumusan kajian analisis lingkungan hidup meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kajian resiko lingkungan, kajian ekonomi lingkungan, audit lingkungan hidup, kebijakan ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penetapan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan, serta kajian lingkungan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Penyelenggaraan kebijakan dalam bidang instrument RPPLH dan KLHS.
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup.
- ✓ Penyelenggaraan evaluasi dalam rangka rekomendasi perijinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Ijin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air.

- ✓ Penilaian kelayakan lingkungan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta melaksanakan registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
- ✓ Pemrosesan ijin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkungan.
- ✓ Pemrosesan rekomendasi izin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air.
- ✓ Penyeliaan bahan penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ Penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- ✓ Penyelenggaraan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup.
- ✓ Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- ✓ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

➤ Tugas

menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan kemitraan, serta penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan

➤ Fungsi

- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- ✓ pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ✓ penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;
- ✓ penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ penyelesaian sengketa lingkungan;
- ✓ penyeliaan bahan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ pengembangan materi, metode dan pelaksanaan diklat serta penyuluhan LH;

- ✓ peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - ✓ penyelenggaraan identifikasi kebutuhan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - ✓ pengembangan jenis penghargaan LH dan Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - ✓ penilaian dan pemberian penghargaan, Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
 - ✓ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
- Tugas
menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan ruang terbuka hijau.
 - Fungsi
 - ✓ penyelenggaraan koordinasi dalam pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir dan laut;
 - ✓ penyelenggaraan koordinasi penentuan baku mutu lingkungan dan penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - ✓ pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

- ✓ penyelenggaraan koordinasi penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ penentuan baku mutu sumber pencemar;
- ✓ pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- ✓ pemantauan kerusakan lingkungan;
- ✓ penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan rencana dan program lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan petunjuk teknis lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

➤ Tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3

➤ Fungsi

- ✓ penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R);
- ✓ penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan 3R serta limbah B3;
- ✓ perumusan strategi dan manajemen pengelolaan sampah perkotaan dan sampah kabupaten;
- ✓ penanganan sampah termasuk upaya pengurangan sampah (3 R);
- ✓ penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah/3R dan limbah B3;
- ✓ penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terdapat dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dimaksud dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.

C. DATA UMUM ORGANISASI

Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah ada keseimbangan dinamis antara aspek teknis kesemuanya diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi sekarang maupun yang akan datang.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/ usaha yang berpotensi pencemaran. Hal ini tentunya harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana pendukung lainnya masih terbatas.

1. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan di dukung oleh 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) personil terdiri dari 60 PNS, 4 PPPK dan 209 tenaga kontrak meliputi :

- Golongan I : 10 orang
- Golongan II : 26 orang
- Golongan III : 24 orang
- Golongan IV : 4 orang

Data personil Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan untuk menunjang tugas-tugas Dinas sampai dengan tahun 2024 meliputi :

a. PNS

| | |
|-----------------------|------------|
| ✓ Pasca Sarjana (S2) | : 7 orang |
| ✓ Sarjana (S1) | : 13 orang |
| ✓ Diploma III (D-III) | : 1 orang |
| ✓ SMA | : 20 orang |
| ✓ SMP | : 10 orang |
| ✓ SD | : 9 orang |

b. PPPK

| | |
|----------------|-----------|
| ✓ Sarjana (S1) | : 4 orang |
|----------------|-----------|

c. Tenaga Kontrak

| | |
|----------------|-------------|
| ✓ Sarjana (S1) | : 26 orang |
| ✓ SMA | : 106 orang |
| ✓ SMP | : 32 orang |
| ✓ SD | : 45 orang |

Adapun lebih jelasnya data personil Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2024

| UNIT KERJA | ESELON | | | ASN (PNS DAN PPPK) | | | |
|--|--------|-----|----|--------------------|--------|---------|--------|
| | IV | III | II | GOL I | GOL II | GOL III | GOL IV |
| Kepala Dinas | | | 1 | | | | 1 |
| Sekretaris | | 1 | | | | | 1 |
| * Kasubag Umum dan Kepegawaian | 1 | | | | | 1 | |
| • Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | | | | | | 1 | |
| • Jabatan Fungsional Umum | | | | | 1 | 1 | |
| * Kasubag Keuangan | | | | | | 1 | |
| • Jabatan Fungsional Umum | 1 | | | | | 1 | |
| * Kasubag Perencanaan dan Evaluasi | 1 | | | | | 1 | |
| Bidang Tata Lingkungan | | 1 | | | | | 1 |
| • Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | | | | | | 2 | |
| • Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | | | | | | 1 | |
| • Jabatan Fungsional Umum | | | | | | 1 | |
| Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | | 1 | | | | 1 | |
| • Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama | | | | | | 2 | |
| • Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | | | | | | 1 | |
| • Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama | | | | | | 1 | |
| • Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | | | | | | 1 | |
| • Jabatan Fungsional Umum | | | | | | 1 | |
| Bidang Pengendalian kerusakan Lingk Hidup dan Ruang Terbuka Hijau | | | | | | 2 | |
| • Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda | | | | | | 2 | |
| • Jabatan Fungsional Umum | | | | | 11 | 3 | |
| Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | | 1 | | | | 1 | |
| • Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Sub Koord Pengurangan Sampah dan 3 R | | | | | | 1 | |
| • Jabatan Fungsional Umum | | | | 10 | 14 | | 1 |

Tabel 1.3
Data PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2024

| No | Jabatan Struktural | Pangkat/Gol. Ruang | Pendidikan Formal | Jumlah | Ket. |
|----|-------------------------|--|-------------------|--------|------|
| 1 | Kepala DLH | Pembina Tingkat I (IV/b) | S-2 | 1 | |
| 2 | Sekretaris | Pembina (IV/a) | S-2 | 1 | |
| 3 | Kepala Bidang | Penata Tingkat I (III/d) s/d Pembina (IV/a) | S-1/S-2 | 3 | |
| 4 | Ka Sub Bag/JFT | Penata (III/c) s/d Pembina (IV/a) | S-1/S-2 | 16 | |
| 5 | Jabatan Fungsional Umum | Juru Muda Tk. I (I/b) s/d Penata Muda Tik. I (III/b) | SD/SMP/SMA/S-1 | 43 | |
| | | Tenaga Kontrak | SD/SMP/SMA/S-1 | 209 | |

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin,
Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan Tahun 2024

| No. | Golongan | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|----------------------------|----------------|---|
| 1 | Pembina Tingkat I (IV/b) | P : 1 | S-2 : 1 orang |
| 2 | Pembina (IV/a) | L : 2 P : 1 | S-2 : 3 orang |
| 3 | Penata Tingkat I (III/d) | L : 7 P : 4 | S-2 : 2 orang S-1 : 9 orang |
| 4 | Penata (III/c) | P : 2 | S-2 : 1 orang S-1 : 1 orang |
| 5 | Penata Muda Tk. I (III/b) | L : 3 P : 2 | S-1 : 3 orang D-3 : 1 orang SMA : 1 orang |
| 6 | Penata Muda (III/a) | L : 3 P : 3 | S-1 : 5 orang SMA : 1 orang |
| 7 | Pengatur (II/c) | L : 17 | SMA : 16 orang SMP : 2 orang |
| 8 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | L : 2 | SMA : 2 orang |
| 9. | Pengatur Muda (II/a) | L : 7 | SMP : 7 orang |
| 10. | Juru (I/c) | L : 10 | SMP : 1 orang SD : 9 orang |

2. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memiliki sarana prasarana sebagai berikut :

| No | Jenis Barang/ Nama Barang | Jumlah Barang | Keadaan Barang | |
|-----|------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | | | Baik | Kurang Baik/ Rusak |
| 1. | Tanah dan Gedung | 4.214 m2 | B | |
| 2. | Kendaraan Roda 4 | 6 unit | 6 unit | - |
| 3. | Kendaraan Roda 2 | 6 unit | 6 unit | - |
| 4. | Kendaraan roda 6 | 20 unit | 20 unit | - |
| 5. | Kendaraan Roda 3 | 29 unit | 27 unit | 2 unit kurang baik |
| 6. | Komputer | 44 unit | 42 unit | 2 unit rusak |
| 7. | Printer | 32 unit | 31 unit | 1 unit rusak |
| 8. | Telepon Fax | 2 unit | 1 unit | 1 unit |
| 9. | Telepon Antar Ruangan | 8 unit | 7 unit | 1 unit rusak |
| 10. | Telepon Kantor | 2 unit | 1 unit | 1 unit |
| 11. | Meja Kerja Eselon II | 1 buah | 1 buah | - |
| 12. | Meja Kerja Eselon III | 6 buah | 6 buah | - |
| 13. | Meja Kerja Eselon IV | 15 buah | 15 buah | - |
| 14. | Meja Kerja Staf | 27 buah | 27 buah | - |
| 15. | Kursi Kerja Eselon II | 1 buah | 1 buah | - |
| 16. | Kursi Kerja Eselon III | 4 buah | 4 buah | - |
| 17. | Kursi Kerja Eselon IV | 14 buah | 14 buah | - |
| 18. | Kursi Kerja Staf | 39 buah | 39 buah | - |
| 19. | Meja Fax | 1 buah | 1 buah | - |
| 20. | Meja Komputer Gaji | 1 buah | 1 buah | - |
| 21. | Meja Mesin Ketik | 3 buah | 3 buah | - |
| 22. | Meja Pelayanan | 1 buah | 1 buah | - |
| 23. | Meja Rapat | 1 unit | 1 unit | - |

| No | Jenis Barang/ Nama Barang | Jumlah Barang | Keadaan Barang | |
|-----|------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | | | Baik | Kurang Baik/ Rusak |
| 24. | AC | 19 unit | 19 unit | - |
| 25. | Lemari Kayu | 22 unit | 22 unit | - |
| 26. | Filling besi | 6 unit | 6 unit | - |
| 27. | LCD Projector | 2 set | 2 set | - |
| 28. | Televisi | 2 unit | 2 unit | - |
| 29. | Kipas Angin | 1 unit | 1 unit | - |
| 30. | Almari/rak besi | 5 unit | 5 unit | - |
| 31. | Dispenser | 1 unit | 1 unit | - |

3. Pembiayaan

Guna mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2024, dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Lamongan sebesar Rp. 18.174.086.285.00 (Delapan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

| No. | Program/Kegiatan | Dana (Rp.) | Sumber Dana |
|-----|--|-------------------|-------------|
| A. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/kota | 13.132.751.430,00 | APBD |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.000.000,00 | APBD |
| | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.000.000,00 | APBD |
| | b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 34.000.000,00 | APBD |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.284.992.540,00 | APBD |
| | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.560.980.000,00 | APBD |
| | b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.000.000,00 | APBD |
| | c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan | 10.000.000,00 | APBD |

| No. | Program/Kegiatan | Dana (Rp.) | Sumber Dana |
|-----|--|------------------|-------------|
| | Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 128.163.000,00 | APBD |
| | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.815.000,00 | APBD |
| | b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.750.000,00 | APBD |
| | c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.000.000,00 | APBD |
| | d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 11.375.000,00 | APBD |
| | e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25.000.000,00 | APBD |
| | f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55.852.000,00 | APBD |
| 4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 682.772.890,00 | APBD |
| | a. Pengadaan Mebel | 6.127.000,00 | APBD |
| | b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 58.900.000,00 | APBD |
| 5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.929.796.000,00 | APBD |
| | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.100.000,00 | APBD |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 352.648.000,00 | APBD |
| | c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.576.048.000,00 | APBD |
| 5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 684.772.890,00 | APBD |
| | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 55.000.000,00 | APBD |

| No. | Program/Kegiatan | Dana (Rp.) | Sumber Dana |
|-----|--|----------------|-------------|
| | b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 561.772.890,00 | APBD |
| | c. Pemeliharaan Mebel | 3.000.000,00 | APBD |
| | d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 252.506.990,00 | APBD |
| | e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 55.000.000,00 | APBD |
| B. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 250.000.000,00 | APBD |
| 1. | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | APBD |
| | a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | 150.000.000,00 | APBD |
| | b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 100.000.000,00 | APBD |
| C. | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 301.350.000,00 | APBD |
| 1. | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 276.350.000,00 | APBD |
| | a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 50.000.000,00 | APBD |
| | b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 170.000.000,00 | APBD |
| 2. | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 25.000.000,00 | APBD |

| No. | Program/Kegiatan | Dana (Rp.) | Sumber Dana |
|-----|--|------------------|-------------|
| | Kabupaten/Kota | | |
| | a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 25.000.000,00 | APBD |
| D. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 1.444.334.855,00 | APBD |
| 1. | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 1.394.334.855,00 | APBD |
| | a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 50.000.000,00 | APBD |
| | b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1.394.334.855,00 | APBD |
| E. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 10.000.000,00 | APBD |
| 1. | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 10.000.000,00 | APBD |
| | a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 10.000.000,00 | APBD |
| F. | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan idup (PPLH) | 133.650.000,00 | APBD |
| 1. | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 133.650.000,00 | APBD |
| | a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 83.650.000,00 | APBD |
| | b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH | 50.000.000,00 | APBD |

| No. | Program/Kegiatan | Dana (Rp.) | Sumber Dana |
|-----|--|----------------|-------------|
| | yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | |
| G. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 175.000.000,00 | APBD |
| 1. | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 175.000.000,00 | APBD |
| | a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 5.000.000,00 | APBD |
| | b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 150.000.000,00 | APBD |
| | c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | 20.000.000,00 | APBD |
| H. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 90.000.000,00 | APBD |
| 1. | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 90.000.000,00 | APBD |
| | a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 90.000.000,00 | APBD |
| I. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 25.000.000,00 | APBD |
| 1. | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di | 25.000.000,00 | APBD |

| No. | Program/Kegiatan | Dana (Rp.) | Sumber Dana |
|-----|---|------------------|-------------|
| | Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | |
| | a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | APBD |
| J. | Program Pengelolaan Persampahan | 2.612.000.000,00 | APBD |
| 1. | Pengelolaan Sampah | 2.612.000.000,00 | APBD |
| | a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 410.855.100,00 | APBD |
| | b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota | 2.151.144.900,00 | APBD |
| | c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 50.000.000,00 | APBD |

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Tahun 2024 terdiri dari 4 (Empat) bab dan beberapa lampiran. LKjIP disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi:

- A. Latar belakang;
- B. Tugas, pokok, fungsi, dan struktur organisasi;
- C. Data umum organisasi meliputi personil, sarana prasarana, dan pembiayaan, serta

D. Sistematika penyajian LKjIP.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis yang berisi:

A. Rencana Strategis, meliputi tujuan, sasaran, indikator sasaran kinerja serta Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

B. Rencana Kinerja Tahun 2024, dan

C. Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi penjelasan tentang pengukuran:

A. Capaian Kinerja Tahun 2024 yang meliputi:

1. Pencapaian kinerja
2. Perbandingan realisasi kinerja
3. Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD/Renstra
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks rencana strategi
2. Pengukuran kinerja Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Lampiran lainnya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai DLH selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya

Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dengan penetapan tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan bidang lingkungan
- b. penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

- d. pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka Mengoptimalkan tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
- b. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
- c. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2026

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD 2021 – 2026 yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam menyusun rencana strategis berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Visi Kabupaten Lamongan 2021 - 2026 sebagai berikut :

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam 5 misi Kabupaten Lamongan, misi yang sejalan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah terdapat pada misi ke 3 yaitu :

"Membangun Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan"

1. Tujuan

Untuk mendukung Misi Kabupaten Lamongan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan yaitu :
"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah"

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran adalah :
 - 1) Indeks Kualitas Air
 - 2) Indeks Kualitas Udara
 - 3) Indeks Kualitas Lahan
- b. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator sasaran :
 - 1) Nilai SAKIP DLH

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023.

Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta indikator-indikator Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran ke – I Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup mempunyai strategi kebijakan, yakni Penguatan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-masing indikator.

Pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yang terfokus pada 4 bidang yaitu Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau serta Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain

- a. Indeks Kualitas Air
- b. Indeks Kualitas Udara

c. Indeks Kualitas Lahan

Tabel 2.1
Program Kegiatan Sasaran ke -1

| Indikator Kinerja | PROGRAM | Kegiatan |
|--|---|---|
| Indeks Kualitas Ar Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD |
| | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim • Penyusunan dokumen status lingkungan hidup |
| | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi |
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Penyimpanan Sementara Limbah B3 <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan |

| Indikator Kinerja | PROGRAM | Kegiatan |
|-------------------|--|---|
| | | Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hdup (PPLH) | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH • Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan • Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup • Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat |
| | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |

| Indikator Kinerja | PROGRAM | Kegiatan |
|-------------------|---|--|
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali • Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/ Kota |

1. **Sasaran ke – 2** yaitu Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-masing indikator yang diuraikan sebagai berikut :

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke-2 (dua) mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang terfokus pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain:

- a. Nilai SAKIP DLH

Tabel 2.2
Program Kegiatan Sasaran Ke –2 Indikator 1

| Indikator Kinerja | PROGRAM | Kegiatan |
|-------------------|---|--|
| Nilai SAKIP DLH | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

| Indikator Kinerja | PROGRAM | Kegiatan |
|-------------------|---------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Pengadaan Mebel • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik |

| Indikator Kinerja | PROGRAM | Kegiatan |
|-------------------|---------|--|
| | | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan presentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja juga merupakan ikhtisar dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati oleh para pejabat disetiap instansi pemerintah.

Dengan perencanaan dan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang

tidak terarah. Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kinerja tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Selanjutnya, dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator strategis yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026. Kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan Bupati dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi DLH.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2023, mulai dari Eselon II s/d Eselon IV dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Eselon II

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|--|---|---|
| Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks Kualitas Air ✓ Indeks Kualitas Udara ✓ Indeks Kualitas Lahan | <p align="center">50.40</p> <p align="center">80.87</p> <p align="center">47.59</p> |
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai SAKIP DLH | 87.13 |

Eselon III

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|---|--|--------|
| Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 84.08% |
| Terwujudnya laporan perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu | Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang di susun tepat waktu | 100% |
| Terwujudnya administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu | Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik | 100% |
| Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dalam tahun berjalan | Prosentase Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang tepat waktu | 100% |
| Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Prosentase Layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik | 100% |
| Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan baik | Prosentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik | 100% |
| Tersusunnya dokumen Informasi Lingkungan | Prosentase dokumen informasi lingkungan yang | 100% |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|--|---|---|
| | dipenuhi | |
| Tersusunnya instrumen pencegahan lingkungan dan peningkatan pemeliharaan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dokumen IKPLHD • Jumlah dokumen KLHS • Jumlah persetujuan lingkungan yang teregistrasi • Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan | <p>1 dok</p> <p>2 dok</p> <p>15 keg</p> <p>340 desa/kel</p> |
| Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan | Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten | 62.50% |
| Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat | Persentase Wilayah yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan | 67% |
| Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh penanggungjawab kegiatan/usaha yang ada dan meningkatnya pembinaan sekolah yang berbudaya lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten • Persentase Sekolah yang | <p>37.5%</p> <p>21%</p> |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|---|---|----------------------------------|
| | <p>Peduli dan Berbudaya Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentase Perusahaan yang memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan KLHK • Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten | <p>92%</p> <p>100 %</p> |
| Meningkatnya Cakupan Pemantau Kualitas Air, Udara, Emisi dan Ambien | <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemenuhan Kualitas Air • Persentase Pemenuhan Kualitas Udara | <p>92 %</p> <p>100 %</p> |
| Meningkatnya lahan Kritis yang di Rehabilitasi | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah luasan lahan kritis yang di tangani • Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani | <p>5.000 m2</p> <p>11.046 m2</p> |
| Terlaksananya kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah kegiatan/usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3 | 16 kegiatan |
| Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab.Lamongan | Presentase Tingkat Pelayanan Persampahan | 67 % |

Eselon IV

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|---|--|---|
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pelayanan Perkantoran Yang Dilaksanakan Persentase Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu Prosentase Karyawan Yang Menerima Pelayanan | <p>8 pelayanan</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> |
| Terwujudnya Kualitas Pelaporan Keuangan Yang Akuntabel dan Transparan | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan semesteran Yang Disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun Tepat Waktu Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>80 orang</p> |
| Terwujudnya Dokumen Perencanaan Yang Selaras dan Tepat Waktu | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen Perencanaan yang selaras dan tepat waktu Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang selaras dan tepat waktu | <p>1 laporan</p> <p>1 laporan</p> |

Sedangkan Perjanjian Kinerja Staf sebagaimana ringkasan terlampir.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 18.174.086.285,00 yang digunakan untuk melaksanakan 41 Sub kegiatan dan 18 kegiatan yang terangkum dalam 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

| Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---|--------------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 13.132.751.430,00 |
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.000.000,00 |
| a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.000.000,00 |
| b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 34.000.000,00 |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.895.277.684,00 |
| a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.875.277.684,00 |
| b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.000.000,00 |
| c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 10.000.000,00 |
| 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 128.174.000,00 |
| a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.000.000,00 |
| b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.750.000,00 |
| c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.000.000,00 |
| d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 9.300.000,00 |
| e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25.000.000,00 |
| f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 60.124.000,00 |

| Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|--|----------------------|
| SKPD | |
| 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 65.248.000,00 |
| a. Pengadaan Mebel | 6.373.000,00 |
| b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 58.875.000,00 |
| 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.712.296.000,00 |
| a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.100.000,00 |
| b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 135.148.000,00 |
| c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.576.048.000,00 |
| 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 704.540.890,00 |
| a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.000.000,00 |
| b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 551.540.890,00 |
| c. Pemeliharaan mebel | 3.000.000,00 |
| d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000,00 |
| e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 75.000.000,00 |
| Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 90.000.000,00 |
| 1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 90.000.000,00 |
| a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | 90.000.000,00 |

| Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|--|-------------------------|
| Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 267.151.200,00 |
| 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 242.151.200,00 |
| a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 125.000.000,00 |
| b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 42.151.200,00 |
| c. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup | 75.000.000,00 |
| 2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 |
| a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 25.000.000,00 |
| b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi | - |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 1.550.000.000,00 |
| 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 1.550.000.000,00 |
| a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 50.000.000,00 |
| b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1.500.000.000,00 |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 10.000.000,00 |
| 1. Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 10.000.000,00 |
| a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 10.000.000,00 |

| Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---|-----------------------|
| Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan idup (PPLH) | 100.000.000,00 |
| 1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 |
| a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 50.000.000,00 |
| b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 |
| Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 150.030.900,00 |
| 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 150.030.900,00 |
| a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 10.000.000,00 |
| b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 124.185.900,00 |
| c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | 15.845.000,00 |
| Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 110.000.000,00 |
| 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 110.000.000,00 |
| a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi | 110.000.000,00 |

| Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---|-------------------------|
| dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 25.000.000,00 |
| 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 |
| a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 |
| Program Pengelolaan Persampahan | 1.335.000.000,00 |
| 1. Pengelolaan Sampah | 1.335.000.000,00 |
| a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 410.855.100,00 |
| b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota | 924.144.900,00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKjIP).

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Lamongan, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis telah berjalan dengan baik.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

1. Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA
DLH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI |
|--|--------------------------------|------------------|
| Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup | A. Indeks Kualitas Air (IKA) | 57.69 |
| | B. Indeks Kualitas Udara (IKU) | 81.41 |
| | C. Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 39.59 |
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DLH | |

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA
DLH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|--|--------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup | A. Indeks Kualitas Air (IKA) | 50.40 | 57.69 | 114.46 |
| | B. Indeks Kualitas Udara (IKU) | 80.87 | 81.41 | 100.67 |
| | C. Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 47.59 | 39.59 | 83.19 |
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DLH | 87.13 | | |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Data titik pemantauan untuk IKA (di pantau oleh DLH Lamongan) sebanyak 5 (lima) titik, sebagai berikut :

- Kali Sidoharjo
- Kali Kaliotik
- Kali Glugu
- Kali Dinoyo

➤ Kali Kuro

Data titik pemantauan untuk IKA (dipantau oleh DLH Provinsi Jawa Timur) sebanyak 4 (empat), sebagai berikut :

- Bengawan Solo Jembatan Laren
- Bengawan Solo Jembatan Karangbinangun (2 titik)
- Bengawan Solo Jembatan Lama Babat

Data titik pemantauan untuk IKA/ONLIMO (di pantau oleh KLHK) sebanyak 3 (tiga) titik, sebagai berikut :

- Bengawan Solo di wil Desa Parengan
- Bengawan Solo di Wil Glagah
- Bengawan Solo di Bendung Babat

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Data titik pemantauan untuk IKU sebanyak 2 (dua) titik sebagai berikut :

| No. | Kategori | Lokasi Titik Pantau |
|-----|--------------------|--|
| 1 | Kawasan Permukiman | Perumahan Javaland |
| 2 | Kawasan Industri | Depan CV. Endomix Beton Readymix Jln. Raya Mantup Kembangbahu |

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Komponen Data untuk IKL sebagai berikut :

- Taman Kota
- Median Jalan
- Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Hutan Kota
- Sempadan Sungai
- Taman Lingkungan
- RTH Kegiatan/Usaha
- Hutan Rakyat
- Pepohonan lainnya yang relevan

- b. Dari hasil ekspose IKLH Tahun 2024, nilai IKLH Kabupaten Lamongan adalah 63.33 berada diatas target IKLH Tahun 2024 sebesar 62.08 yang terdiri atas Nilai IKA 57.69, nilai IKU 81.41 dan nilai IKL 39.59. Sedangkan capaian nilai IKLH Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah 64,27 yang terdiri atas nilai IKA 56.90, nilai IKU 84,12 dan nilai IKL 40.21.
- c. Adapun nilai IKU telah mencapai target tahun 2024 tetapi tidak melampaui capaian Tahun 2023. Penurunan nilai IKU dari tahun 2023 disebabkan karena hasil penurunan kualitas udara ambien/*passive sampler*. Parameter NO₂ dan SO₂ cenderung naik dikawasan peruntukan industri.
- d. Untuk nilai IKL Tahun 2024 tidak mencapai target IKL dan juga mengalami penurunan dari capaian Tahun 2023. Hal ini dikarenakan hasil pembacaan delianasi peta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menggambarkan pengurangan luas tutupan lahan karena alih fungsi lahan menjadi kegiatan perhutanan sosial dan adanya kasus kebakaran lahan.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada sasaran satu sampai dengan tiga mencerminkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang mencapai target 102,01 %.

Adapun realisasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan di Tahun 2024 dan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023, bisa dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU
DLH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|--|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup | A Indeks Kualitas Air (IKA) | 50,30 | 56,90 | 113,12 | 50,40 | 57,69 | 114,46 |
| | B Indeks Kualitas Udara (IKU) | 80,77 | 84,12 | 104,15 | 80,87 | 81,41 | 100,67 |
| | C Indeks Kuaitas Lahan (IKL) | 46,83 | 40,21 | 85,86 | 47,59 | 39,59 | 83,19 |
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DLH | 87,13 | 87,69 | 100,64 | 87,13 | | |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Akhir RENSTRA

Tabel 3.4
PERBANDINGAN REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI
DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DLH KABUPATEN LAMONGAN

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI | % CAPAIAN |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | A. Indeks Kualitas Air (IKA) | 50,60 | 57,69 | 114.01 |
| | B. Indeks Kualitas Udara (IKU) | 81.70 | 81,41 | 99.65 |
| | C. Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 48.51 | 39,59 | 81.61 |
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DLH | 87,13 | | |

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian target Renstra tahun 2024 tercapai sesuai dengan target yang direncanakan ini mencerminkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang mencapai target 100.96%.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target rencana pembangunan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis tertuang dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
dibandingkan Target Akhir Renstra dan RPJMD
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir RPJMD | Target Tahun 2024 | Realisasi | Tingkat Kemajuan Terhadap Target Tahun 2024 | Tingkat Kemajuan Terhadap Target Akhir RPJMD |
|--|---|--------------------|-------------------|-----------|---|--|
| Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Konservasi Lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 62,73 | 62,08 | 63,33 | 100.96% | 102,01% |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari hasil ekspose IKLH Tahun 2024, nilai IKLH Kabupaten Lamongan adalah 63.33 berada diatas target IKLH Tahun 2024 sebesar 62.08 yang terdiri atas Nilai IKA 57.69, nilai IKU 81.41 dan nilai IKL 39.59. Sedangkan capaian nilai IKLH Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah 64,27 yang terdiri atas nilai IKA 56.90, nilai IKU 84,12 dan nilai IKL 40.21.
- b. Adapun nilai IKU telah mencapai target tahun 2024 tetapi tidak melampaui capaian Tahun 2023. Penurunan nilai IKU dari tahun 2023 disebabkan karena hasil penurunan kualitas udara ambien/*passive sampler*. Parameter NO₂ dan SO₂ cenderung naik dikawasan peruntukan industri.

- c. Untuk nilai IKL Tahun 2024 tidak mencapai target IKL dan juga mengalami penurunan dari capaian Tahun 2023. Hal ini dikarenakan hasil pembacaan delianasi peta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menggambarkan pengurangan luas tutupan lahan karena alih fungsi lahan menjadi kegiatan perhutanan sosial dan adanya kasus kebakaran lahan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
DENGAN REALISASI NASIONAL

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI NASIONAL | REALISASI | % CAPAIAN |
|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | A. Indeks Kualitas Air (IKA) | 54.76 | 57,69 | 105.35 |
| | B. Indeks Kualitas Udara (IKU) | 90.17 | 81,41 | 90.29 |
| | C. Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 62.25 | 39,59 | 63.60 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari hasil ekspose IKLH Tahun 2024, nilai IKLH Kabupaten Lamongan adalah 63.33 berada dibawah realisasi nilai IKLH Nasional Tahun 2024 sebesar 73.57. Capaian nilai IKLH Tahun 2024 terdiri dari nilai IKA 57.69, nilai IKU 81.41 dan nilai IKL 39.59 sedangkan capaian nilai IKLH Nasional Tahun 2024 terdiri dari nilai IKA 54.76, nilai IKU 90.17 dan nilai IKL 62.25.

- b. Capaian nilai IKLH Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dibawah realisasi nilai IKLH Nasional Tahun 2024 disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya:
- Nilai IKL rata-rata Provinsi Jawa Timur cenderung lebih rendah daripada provinsi lain utamanya luar pulau Jawa dimana Indeks Kualitas (Tutupan) Lahan di Provinsi Jawa Timur tidak cukup tinggi dibandingkan wilayah lain utamanya luar pulau Jawa.
 - Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lamongan tidak cukup baik dikarenakan kondisi hilir aliran Bengawan Solo yang melintasi wilayah Kabupaten Lamongan berada pada level kualitas cemar sedang hingga berat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Tercapainya target kinerja tahun 2024 dikarenakan oleh :

- 1) Adanya pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang berhasil meningkatkan ketaatan industri untuk memenuhi baku mutu air limbah
- 2) Adanya sosialisasi pelaporan semesteran untuk pelaksanaan RKL-RPL bagi kegiatan usaha.
- 3) Adanya kegiatan penghijauan yang berfungsi penyerap polutan
- 4) Adanya pemantauan kualitas udara secara berkala
- 5) Optimalisasi pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran udara
- 6) Peningkatan program pengenalan sampah dengan 3R yaitu meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui bank sampah, TPST maupun PDU
- 7) Optimalisasi perizinan pengelolaan limbah B3
- 8) Penguatan Program Lamongan Green and Clean
- 9) Peningkatan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 10) Peningkatan dan optimalisasi pelayanan persampahan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra DLH Kabupaten Lamongan.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.18.174.086.285,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 17.188.837.601,00 sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 985.248.684,00.

Adapun alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Serapan Anggaran Tahun 2024

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | Belanja | | 18.174.086.285,00 | 17.188.837.601,00 |
| A. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 13.132.751.430,00 | 12.161.921.188,00 |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | APBD | 40.000.000,00 | 39.864.000,00 |
| | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | APBD | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | APBD | 34.000.000,00 | 33.864.000,00 |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | APBD | 7.284.992.540,00 | 6.464.336.138,00 |
| | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | APBD | 7.284.992.540,00 | 6.444.336.138,00 |
| | b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | APBD | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | APBD | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | APBD | 128.163.000,00 | 125.434.859,00 |
| | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | APBD | 8.185.000,00 | 8.171.000,00 |
| | b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 7.750.000,00 | 7.746.000,00 |
| | c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | APBD | 20.000.000,00 | 19.866.800,00 |
| | d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | APBD | 11.375.000,00 | 11.367.000,00 |

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | APBD | 25.000.000,00 | 22.670.000,00 |
| | f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | APBD | 55.853.000,00 | 55.614.059,00 |
| 4. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | APBD | 4.929.796.000,00 | 4.787.741.328,00 |
| | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | APBD | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | APBD | 352.648.000,00 | 268.142.576,00 |
| | c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | APBD | 4.576.048.000,00 | 4.518.498.752,00 |
| 5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | APBD | 684.772.890,00 | 682.194.863,00 |
| | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | APBD | 55.000.000,00 | 54.855.000,00 |
| | b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | APBD | 561.772.890,00 | 559.458.548,00 |
| | c. Pemeliharaan Mebel | APBD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | APBD | 10.000.000,00 | 9.985.000,00 |
| | e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 55.000.000,00 | 54.896.315,00 |
| B. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | APBD | 250.000.000,00 | 248.805.760,00 |
| 1 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | APBD | 250.000.000,00 | 248.805.760,00 |

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | APBD | 100.000.000,00 | 99.820.880,00 |
| | b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | APBD | 150.000.000,00 | 148.984.880,00 |
| C | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | APBD | 301.350.000,00 | 294.168.253,00 |
| 1. | Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | APBD | 276.350.000,00 | 272.343.453,00 |
| | a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | 50.000.000,00 | 48.768.943,00 |
| | b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | 170.000.000,00 | 167.357.760,00 |
| | c. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | 56.350.000,00 | 56.216.750,00 |
| 2. | Pemulihan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | 25.000.000,00 | 21.824.800,00 |
| | a. Pelaksanaan Rehabilitasi | | 25.000.000,00 | 21.824.800,00 |

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|-----------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| D. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | 1.444.334.855,00 | 1.443.333.548,00 |
| 1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | APBD | 1.444.334.855,00 | 1.443.333.548,00 |
| | a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | APBD | 50.000.000,00 | 49.986.700,00 |
| | b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | APBD | 1.394.334.855,00 | 1.393.346.848,00 |
| E. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | APBD | 10.000.000,00 | 9.801.075,00 |
| 1 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | APBD | 10.000.000,00 | 9.801.075,00 |
| | a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | APBD | 10.000.000,00 | 9.801.075,00 |
| F. | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | APBD | 133.650.000,00 | 133.396.607,00 |
| 1 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | APBD | 133.650.000,00 | 133.396.607,00 |
| | a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | 83.650.000,00 | 83.456.607,00 |

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | APBD | 50.000.000,00 | 49.940.000,00 |
| G. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | APBD | 175.000.000,00 | 174.100.000,00 |
| 1. | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | APBD | 174.000.000,00 | 174.100.000,00 |
| | a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | APBD | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | APBD | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| | c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang sehat | APBD | 20.000.000,00 | 19.100.000,00 |
| H. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | APBD | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | APBD | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| | a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | APBD | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |

| | | | | | |
|-----------|---|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| I. | Program Pengaduan Hidup | Penanganan Lingkungan | APBD | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1. | Penyelesaian Masyarakat Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Kabupaten/Kota | Pengaduan di Bidang dan Lingkungan (PPLH) | APBD | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| | a. | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | APBD | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| J. | Program Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan | APBD | 2.612.000.000,00 | 2.608.311.170,00 |
| 1. | Pengelolaan Sampah | | APBD | 2.612.000.000,00 | 2.608.311.170,00 |
| | a. | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan sampah | APBD | 410.855.100 | 410.565.100 |
| | b. | Penanganan dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota | APBD | 2.151.144.900,00 | 2.147.746.070,00 |
| | c. | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | APBD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |

Tabel : 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| No. | Sasaran (Kinerja Utama) | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama | Kinerja | | | Anggaran | Realiasi | Capaian |
|-----|--|--|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | |
| 1. | Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | 50.40 | 57.69 | 114.46% | 5.041.334.855,00 | 5.026.916.413,00 | 99.71% |
| | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 80.87 | 81.41 | 100.67% | | | |
| | | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 47.59 | 39.59 | 83.19% | | | |
| 2. | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DLH | 87.13 | | | 13.132.751.430,00 | 12.161.921.188,00 | 92.61% |

Tabel : 3.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No. | Sasaran (Kinerja Utama) | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama | Capaian | | Capaian |
|-----|--|--|---------|----------|---------|
| | | | Kinerja | Anggaran | |
| 1. | Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | 114.46% | 99.71% | 2.3% |
| | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 100.67% | | |
| | | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 83.19% | | |
| 2. | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DLH | | 92.61% | |

7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dari hasil evaluasi kelompok indikator kinerja kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2024 dapat diketahui bahwa rata - rata target kinerja kegiatannya hampir semuanya tercapai. Adapun evaluasi seluruh kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup yaitu sebanyak 4 sasaran strategis dengan 10 program yang mencakup 16 kegiatan dan 41 sub kegiatan, dihasilkan capaian kinerja

sasaran rata-rata sangat berhasil. Program dan kegiatan yang di realisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 5.041.334.855.00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.026.916.413.00 atau 99.71% dari total anggaran.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tercapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah di tetapkan menjadi kenyataan.

Dalam mencapai keberhasilan tersebut DLH Kabupaten Lamongan menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

➤ Kepala Bidang Tata Lingkungan memiliki sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

- 1) Jumlah dokumen KLHS
- 2) Jumlah dokumen IKPLHD
- 3) Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
- 4) Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Tata Lingkungan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|---------------|------------------|----------------|
| Tersusunnya instrumen pencegahan lingkungan dan peningkatan pemeliharaan lingkungan | Jumlah dokumen KLHS | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | Jumlah dokumen IKPLHD | 1 dok | 1 dok | 100 % |
| | Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten | 37.5% | 37.5% | 100% |
| | Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan | 340 ds/kel | 357 ds/kel | 105% |

Pada Tahun 2024, Bidang Tata Lingkungan telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran sebesar Rp. 730.000.000,00.

Adapun realisasi sebesar Rp. 724.936.877,00 atau 99.31 %. Untuk mendukung program penataan lingkungan di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang meliputi:
 - Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR dengan sasaran dokumen KLHS RDTRK dengan target 1 dokumen yaitu RDTR Wilayah Perencanaan Mantup Kab. Lamongan dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.820.880,00 atau 99.52 %.
 - Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan sasaran dokumen KLHS RPJMD 2025-2045 dengan alokasi

anggaran Rp. 150.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.984.880,00 atau 99.32 %

- b. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah titik pengujian air limbah dan udara sebanyak 7 titik meliputi sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indikator sasaran jumlah peserta desa/ kelurahan BERSERI dan PROKLIM yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan sebanyak 22 desa/ kelurahan.

Dalam rangka Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang merupakan model pemberdayaan masyarakat aparat desa/kelurahan agar mau dan mampu menumbuh kembangkan potensi Desa/Kelurahan sehingga semua lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari dan Desa Proklam. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan alokasi dana sebesar Rp. 170.000.000,00, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 167.357.760,00 atau 98.45%

Adapun 12 Desa/Kelurahan yang mendapatkan predikat Desa/Kelurahan BERSERI tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Kategori Pratama
 1. Desa Kediren Kec. Kalitengah
 2. Desa Banyubang Kec. Solokuro
 3. Desa Tunggul Kec. Paciran
 4. Desa Porodeso Kec. Sekaran
 5. Desa Pandanpancur Kec. Deket
 6. Desa Simbatan Kec. Sarirejo
 7. Desa Pelang Kec. Kembangbahu

8. Desa Klagensrampat Kec. Maduran
- Kategori Madya
 1. Desa Plosowahyu Kec Lamongan
 2. Desa Rancangkencono Kec. Lamongan
 3. Desa Mertani Kec. Karanggeneng
- Kategori Mandiri
 1. Kelurahan Tlogoanyar Kec. Lamongan

Adapun 10 wilayah yang mendapatkan predikat Penghargaan PROKLIM Utama Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dusun Nginjen Desa Pandanpancur Kec. Deket
 2. Dusun Karangwungu Desa Karangwungu Kec. Karanggeneng
 3. Dusun Mertani Desa Mertani Kec. Karanggeneng
 4. RW 04 Kel. Banjarmendalan Kec. Lamongan
 5. RW 03 Desa Made Kec. Lamongan
 6. RW 01 Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan
 7. Dusun Klagen Desa Klagensrampat Kec. Maduran
 8. Dusun Deketagung Desa Deketagung Kec. Sugio
 9. RW 05 Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan
 10. Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kec. Lamongan
- c. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan indikator sasaran berupa 1 dokumen IKPLHD dengan anggaran sebesar Rp. 56.350.000,00 realisasi sebesar Rp. 56.216.750,00 atau 99.76%
 - d. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan

sasaran kegiatan berupa Jumlah Persetujuan Lingkungan dalam 1 tahun dengan target 16 kegiatan/usaha terealisasi sebanyak 60 kegiatan/usaha. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 83.650.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 83.456.607,00 atau 99.77%

- e. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi
 - Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan indikator berupa Gerakan Lamongan *Green and Clean* dengan target 340 wilayah terealisasi sebanyak 357 wilayah. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 atau 100% dan
 - Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat dengan sasaran 60 keluarga alokasi dana Rp. 20.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 19.100.000,00 atau 95.50%
- Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu:
 - 1) Prosentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
 - 2) Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
 - 3) Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pnaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|---------------|------------------|----------------|
| Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh penanggungjawab kegiatan/usaha yang ada | Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten | 37.5% | 37.5 % | 100% |
| | Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan | 20 Sekolah | 23 sekolah | 115 % |
| | Presentase pengaduan masyarakat yang ditangani | 100% | 100% | 100% |

Pada Tahun 2024, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran sebesar Rp. 170.000.000,00. Adapun realisasi sebesar Rp. 169.940.000,00 atau 99.96%

Untuk mendukung program dan kegiatan ada bidang dimaksud di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 4 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 35

kegiatan/usaha. Adapun realisasi anggaran Rp. 49.940.000,00 atau 99.88%

- b. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan sasaran kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kader Lingkungan Masyarakat (Pondok Pesantren) yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pengetahuan SDM Kader Lingkungan di Kabupaten Lamongan baik dari kalangan Kader Lingkungan di Masyarakat maupun Kader di Lingkungan Pondok Pesantren. Realisasi anggaran adalah Rp. 5.000.000,00 atau 100%
- c. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,00 dengan sasaran kegiatan Pembinaan Adiwiyata pada sekolah-sekolah mulai dari Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN, dengan sasaran sekolah Adiwiyata Mandiri, Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Propinsi dan Adiwiyata Kabupaten. Adapun strategi/upaya dalam meningkatkan kinerja adalah meningkatkan peran serta kader sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yaitu memerintahkan dan menghimbau pada sekolah-sekolah untuk selalu menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan.

Adapun prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2024 adalah:

- ✓ SDN Tlogoanyar
- ✓ SDN Wajik
- ✓ SDN Gebangangkrik
- ✓ SDN 1 Made
- ✓ SDN 2 Sugio
- ✓ SDN 1 Tambakrigadung
- ✓ SDN Doyomulyo
- ✓ SDN Kedukbembem
- ✓ SDN Banyubang
- ✓ SDN Ganggangtingan
- ✓ SDN 1 Putatkampul
- ✓ SDN Kanugrahan
- ✓ SMP 1 Solokuro

Sedangkan prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2024 adalah:

- ✓ SMAN 1 Kembangbahu
- ✓ SMPN 1 Sekaran
- ✓ SDN 2 Mekanderejo
- ✓ SDN Sumberkerep Mantup

Selain itu juga prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 adalah :

- ✓ SMPN 1 Deket
- ✓ SMPN 1 Kedungpring
- ✓ SMPN 1 Kembangbahu

Dan prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2024 adalah :

- ✓ SMPN 4 Lamongan

- ✓ SMPN 1 Modo
- ✓ SDN Karanggeneng

Realisasi anggaran kegiatan diatas sebesar Rp. 90.000.000,00 atau 100% .

- d. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dialokasikan verifikasi pengaduan dan pelanggaran lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 100 %. Adapun Kasus Lingkungan yang ada dan dapat diselesaikan sampai dengan Tribunal IV sebanyak 11 kasus lingkungan.
- Kepala Bidang Pengendalian, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau memiliki sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
- 1) Jumlah titik pantau kualitas air dan udara
 - 2) Jumlah luasan lahan kritis
 - 3) Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|----------|-----------|---------|
| Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Jumlah titik pantau kualitas air dan udara | 10 titik | 7 titik | 70% |
| | Jumlah luasan lahan kritis | 2500 m2 | 2500 m2 | 100% |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|----------|
| Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) | Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani | 10.846 M2 | 10.846 M2 | 100% |
| | Jumlah taman kehati diluar Kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi |

Pada Tahun 2024, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan HIIdup dan Ruang Terbuka Hijau telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran adalah sebesar Rp. 1.519.334.855,00. Adapun realisasi sebesar Rp. 1.513.927.291,00 atau 99.64%

Untuk mendukung program dan kegiatan ada bidang dimaksud di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 3 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dialokasikan 5 titik pengujian kualitas air dan 2 titik pengujian kualitas udara ambient. Alokasi anggaran sebesar Rp. 196.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp.195.259.835,00 atau 99,37%
- b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi adalah pengendalian kerusakan hutan dan lahan, memiliki maksud dan tujuan sebagai sarana edukasi, peningkatan kepedulian, kemampuan dan kemandirian seluruh komponen bangsa

akan pentingnya menanam dan memelihara pohon; menghentikan laju deforestasi, konservasi sumberdaya genetik tanaman, sebagai upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan, menciptakan keseimbangan lingkungan dan keserasian antara manusia dan lingkungan hidupnya, Adapun lokasi penanaman sejumlah 900 batang peneduh alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 21.824.800,00 atau 87.30%

c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang meliputi:

- Sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dialokasikan untuk pemeliharaan Taman Pendidikan Lingkungan berlokasi di Kelurahan Sukomulyo. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 49.986.700,00 atau 99.97%
- Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi kegiatan pemeliharaan pertamanan, Jalur Hijau, Alon-alon kota. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 1.393.346.848,00 realisasi sebesar Rp. 1.393.346.848,00 atau 99.93%

➤ Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memiliki sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

- 1) Persentase Penanganan produksi sampah
- 2) Persentase Pengurangan produksi sampah
- 3) Jumlah industri/ kegiatan yang memiliki rekam penyimpanan dan pengumpulan LB3 skala Kabupaten

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|---------------|------------------|----------------|
| Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan | % Penanganan produksi sampah | 73% | 73,13 % | 100,1% |
| | % Pengurangan produksi sampah | 24.19% | 25,15 % | 103,96% |
| Meningkatnya pengendalian B3 dan limbah B3 | Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 | 16 keg/ind | 24 keg/ind | 150% |

Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam 1 (satu) kegiatan dan Program Pengelolaan Persampahan dalam 1 (satu) kegiatan. Pada APBD Tahun Anggaran 2024, DPPA Dinas Lingkungan Hidup pada program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 yaitu pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan realisasi sebesar Rp. 9.901.075,00 atau 98.01%

Adapun Program Pengelolaan Persampahan di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Sampah, melalui sub kegiatan :
 - Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dengan alokasi dana sebesar Rp. 410.855.100,00. Sasaran sub kegiatan adalah upah tenaga kerja sebanyak 24 orang, serta

pemeliharaan alat pengolah sampah. Realisasi anggaran sebesar Rp. 410.565.100,00 atau 99.93%.

- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.151.144.900,00. Sasaran kegiatan untuk pengadaan peralatan kebersihan, penataan dan penutupan sampah di TPA, pengadaan container penampung sampah, dan rehab sarana penunjang dan Kantor TPA. Selain itu juga dilaksanakan Rehab TPS Pasar Burung dan juga rehab/pemeliharaan IPAL di TPA. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.147.746.070,00 atau 99.84%.
 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00 sasaran kegiatan adalah sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan study tiru terkait Pengolahan sampah di DLH Kab. Jepara Jawa Tengah. Realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 100%
- Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup memiliki sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
- 1) Nilai IKM Internal Dinas Lingkungan Hidup
 - 2) Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang di susun tepat waktu
 - 3) Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik
 - 4) Prosentase Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang tepat waktu

- 5) Prosentase Layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik
- 6) Prosentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Kegiatan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|---------------|------------------|----------------|
| Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 82.95 | 85.51 | 103,08% |
| Terwujudnya laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu | Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang di susun tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % |
| Terwujudnya administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu | Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik | 100 % | 100 % | 100 % |
| Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dalam tahun berjalan | Prosentase Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % |
| Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Prosentase Layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik | 100 % | 100 % | 100 % |
| Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan baik | Prosentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik | 100 % | 100 % | 100 % |

Pada Tahun 2024, Sekretariat DLH telah melaksanakan 6 (enam) kegiatan dan 21 sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran sebesar Rp. 13.132.751.430,00.

Adapun realisasi sebesar Rp. 12.161.921.188,00 atau 92.61%

Untuk mendukung program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan

melalui 6 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 2 dokumen yaitu Renja 2024 dan Renja Perubahan 2024 alokasi anggaran Rp. 6.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 atau 100%
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran dokumen LKjIP 2024, LKPJ 2024, LPPD 2024, SKM 2024 alokasi anggaran Rp. 34.000.0000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 39.864.000,00 atau 99.66%
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan sasaran 78 ASN alokasi anggaran Rp. 7.264.992.540,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.444.336.138,00 atau 88.7%
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan sasaran 1 dokumen alokasi anggaran Rp. 10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100%
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan sasaran 1 dokumen alokasi anggaran Rp. 10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100%
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan sasaran untuk pengadaan alat-lat

- listrik alokasi anggaran Rp. 8.185.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 8.171.000,00 atau 99,83%
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 7.750.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 7.746.000,00 atau 99,95%
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan sasaran untuk pengadaan alat tulis kantor alokasi anggaran Rp. 20.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.866.800,00 atau 99,33%
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan sasaran untuk pengadaan barang cetakan dan penggandaan alokasi anggaran Rp. 11.375.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.367.000,00 atau 99,93%
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan sasaran untuk berlangganan media cetak dan iklan alokasi anggaran Rp. 25.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 22.670.000,00 atau 99,9%
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan sasaran untuk belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas luar daerah alokasi anggaran Rp. 55.853.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 55.614.059,00 atau 99,57%
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
- 1) Pengadaan Mebel dengan sasaran untuk pengadaan kursi rapat alokasi anggaran Rp. 6.127.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.650.000,00 atau 99,21%
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan sasaran untuk pengadaan Laptop, Computer dan AC alokasi anggaran

Rp. 58.900.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 56.700.000,00 atau 96.26%

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran Rp. 1.100.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000,00 atau 100%
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan sasaran untuk pembayaran tagihan listrik, telepon dan air alokasi anggaran Rp. 352.648.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp 268.142.576,00 atau 76.04%
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 4.576.048.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.518.498.752,00 atau 98.74%
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran Rp. 55.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 54.855.000,00 atau 99,74%
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran Rp. 561.772.890.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 559.458.548,00 atau 99,59%
 - 3) Pemeliharaan Mebel dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 100 %

- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.985.000,00 atau 99.85%
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 55.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 54.896.315.000,00 atau 99,81%

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 18.174.086.285,00 dan realisasinya sebesar Rp. 17.188.837.601,00 atau 94.58% dari total Anggaran, untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024.

Untuk rekapitulasi serapan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Rekapitulasi Serapan Anggaran Tahun 2024

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | Belanja | | 18.174.086.285,00 | 17.188.837.601,00 |
| A. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 13.132.751.430,00 | 12.161.921.188,00 |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | APBD | 40.000.000,00 | 39.864.000,00 |
| | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | APBD | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | APBD | 34.000.000,00 | 33.864.000,00 |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | APBD | 7.284.992.540,00 | 6.464.336.138,00 |
| | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | APBD | 7.284.992.540,00 | 6.444.336.138,00 |
| | b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | APBD | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | APBD | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | APBD | 128.163.000,00 | 125.434.859,00 |
| | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | APBD | 8.185.000,00 | 8.171.000,00 |
| | b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | APBD | 7.750.000,00 | 7.746.000,00 |
| | c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | APBD | 20.000.000,00 | 19.866.800,00 |
| | d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | APBD | 11.375.000,00 | 11.367.000,00 |

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | APBD | 25.000.000,00 | 22.670.000,00 |
| | f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | APBD | 55.853.000,00 | 55.614.059,00 |
| 4. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | APBD | 4.929.796.000,00 | 4.787.741.328,00 |
| | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | APBD | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | APBD | 352.648.000,00 | 268.142.576,00 |
| | c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | APBD | 4.576.048.000,00 | 4.518.498.752,00 |
| 5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | APBD | 684.772.890,00 | 682.194.863,00 |
| | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | APBD | 55.000.000,00 | 54.855.000,00 |
| | b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | APBD | 561.772.890,00 | 559.458.548,00 |
| | c. Pemeliharaan Mebel | APBD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | APBD | 10.000.000,00 | 9.985.000,00 |
| | e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 55.000.000,00 | 54.896.315,00 |
| B. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | APBD | 250.000.000,00 | 248.805.760,00 |
| 1 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | APBD | 250.000.000,00 | 248.805.760,00 |

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | APBD | 100.000.000,00 | 99.820.880,00 |
| | b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | APBD | 150.000.000,00 | 148.984.880,00 |
| C | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | APBD | 301.350.000,00 | 294.168.253,00 |
| 1. | Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | APBD | 276.350.000,00 | 272.343.453,00 |
| | a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | 50.000.000,00 | 48.768.943,00 |
| | b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | 170.000.000,00 | 167.357.760,00 |
| | c. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | 56.350.000,00 | 56.216.750,00 |
| 2. | Pemulihan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | 25.000.000,00 | 21.824.800,00 |
| | a. Pelaksanaan Rehabilitasi | | 25.000.000,00 | 21.824.800,00 |

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|-----------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| D. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | 1.444.334.855,00 | 1.443.333.548,00 |
| 1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | APBD | 1.444.334.855,00 | 1.443.333.548,00 |
| | a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | APBD | 50.000.000,00 | 49.986.700,00 |
| | b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | APBD | 1.394.334.855,00 | 1.393.346.848,00 |
| E. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | APBD | 10.000.000,00 | 9.801.075,00 |
| 1 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | APBD | 10.000.000,00 | 9.801.075,00 |
| | a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | APBD | 10.000.000,00 | 9.801.075,00 |
| F. | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | APBD | 133.650.000,00 | 133.396.607,00 |
| 1 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | APBD | 133.650.000,00 | 133.396.607,00 |
| | a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | 83.650.000,00 | 83.456.607,00 |

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|-----------|--|-------------|-----------------------|----------------------|
| | b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | APBD | 50.000.000,00 | 49.940.000,00 |
| G. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | APBD | 175.000.000,00 | 174.100.00,00 |
| 1. | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | APBD | 174.000.000,00 | 174.100.00,00 |
| | a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | APBD | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | APBD | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| | c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang sehat | APBD | 20.000.000,00 | 19.100.000,00 |
| H. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | APBD | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | APBD | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| | a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | APBD | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |

| No. | Uraian | Sumber Dana | Plafon Dana | Realisasi |
|-----------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| I. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | APBD | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1. | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | APBD | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| a. | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | APBD | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| J. | Program Pengelolaan Persampahan | APBD | 2.612.000.000,00 | 2.608.311.170,00 |
| 1. | Pengelolaan Sampah | APBD | 2.612.000.000,00 | 2.608.311.170,00 |
| a. | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan sampah | APBD | 410.855.100 | 410.565.100 |
| b. | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota | APBD | 2.151.144.900,00 | 2.147.746.070,00 |
| c. | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | APBD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian kinerja tersebut tak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Fungsi utama yang di harapkan dari Dinas Lingkungan Hidup yakni, penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, pengendalian dan pemulihan dampak lingkungan serta pelaksanaan pembinaan / pelatihan untuk usaha yang menimbulkan limbah.

Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase pencapaian kinerja pada setiap sasaran mendekati 100%, sedangkan dari segi anggaran semuanya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut :

1. Pelaku Industri maupun aktivitas domestik masih menjadikan sungai sebagai badan air penerima limbah cair yang dihasilkan, sehingga menyebabkan tekanan dan pemicu terhadap pencemaran lingkungan

2. Meningkatnya kendaraan bermotor dan industry manufaktur yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan energy yang akan berdampak meningkatnya polusi udara.
3. Masih sedikit kegiatan/usaha yang melaporkan RKL-RPL setiap Triwulan/Semester
4. Bertambah kompleknya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari penambahan penduduk kota
5. Keterbatasan SDM yang sesuai yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah
6. Keterbatasan sarana dan fasilitas pengelolaan sampah dan alat angkut sampah

B. SARAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Adapun saran strategi pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang berhasil meningkatkan ketaatan industri untuk memenuhi baku mutu air limbah
2. Sosialisasi kepada kegiatan/ usaha akan kewajiban penyampaian laporan wajib baik yang sifatnya semesteran maupun triwulan
3. Kegiatan penghijauan dan penambahan RTH yang berfungsi penyerap polutan
4. Pemantauan secara berkala kualitas udara
5. Optimalisasi pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran udara
6. Peningkatan program pengenalan sampah dengan 3R yaitu meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui bank sampah, TPST maupun PDU
7. Optimalisasi perijinan pengelolaan limbah B3
8. Penguatan Program Lamongan *Green and Clean*
9. Peningkatan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

10. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan berupa kendaraan roda 3 pengangkut sampah dan kendaraan pengangkut sampah
11. Optimalisasi pelaksanaan Bank Sampah di masing-masing unit (skala RT dan Bank Sampah Sektor)

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2024, semoga hasil pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan yang tertuang dalam LKjIP ini menjadi acuan dalam evaluasi kinerja Dinas untuk masa yang akan datang .

Lamongan, Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT
Pembina Tingkat I
NIP. 19750511 200604 1 011

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2021 S/D 2026**

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

| No. | Tujuan | Sasaran | | Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran | |
|-----|--|---|---|--|--|
| | | Uraian | Indikator | Strategi | Program |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Penguatan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat |

| No. | Tujuan | Sasaran | | Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran | |
|-----|--------|---------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | Uraian | Indikator | Strategi | Program |
| | | | | | 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 9. Program Pengelolaan Persampahan |

**CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN IV
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN**

| INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA | REALISASI TAHUN 2023 | TARGET 2024 | | | | REALISASI 2024 | | | | | CAPAIAN 2024 | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|------|-------|--------|----------------|------|-------|--------|-------|--------------|------|-------|--------|-------|-------------|---------|
| | | | TAHUN 2024 | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV | Akhir Tahun | TW I | TW II | TW III | TW IV | Akhir tahun | |
| Indikator Tujuan RPJMD Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | <p>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Serta mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.</p> <p>Untuk Penilaian yang bersifat survei persepsi maka akan menggunakan skala likert yaitu dikategorikan dalam 5 kategori dari tiap-tiap nilai item penilaian melalui jawaban</p> <p>1. Mencari bobot rata-rata nilai tertimbang :</p> $\text{Bobot Rata-rata Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Item}}$ <p>2. Menghitung nilai rata-rata tertimbang</p> $\text{Bobot Rata-rata terbagi unsur} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per item}}{\text{Total item yang terisi}} \times \text{Penimbang}$ <p>3. Mengkonversikan dalam nilai ratusan Konversi dalam ratusan = nilai rata-rata x 20</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran RPJMD Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | <p>Metode/Informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan perhitungan Persentase pada IKA, IKU dan IKL</p> <p>Formula : (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)</p> | 64.27 | 62.08 | | | - | 62.08 | - | | - | 63.33 | 63.33 | | | | | 102.01% | 102.01% |
| Indikator Tujuan PD Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | <p>Metode/Informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan perhitungan Persentase pada IKA, IKU dan IKL</p> <p>Formula : (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)</p> | 64.27 | 62.08 | | | - | 62.08 | - | | - | 63.33 | 63.33 | | | | | 102.01% | 102.01% |

| INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA | REALISASI TAHUN 2023 | TARGET 2024 | | | | REALISASI 2024 | | | | CAPAIAN 2024 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|------|-------|--------|----------------|------|-------|--------|--------------|-------------|------|-------|--------|-------|-------------|---------|
| | | | TAHUN 2024 | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV | Akhir Tahun | TW I | TW II | TW III | TW IV | Akhir tahun | |
| Indikator Sasaran PD - Indeks Kualitas Air | Metode yang digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut Formula : $IP_j = \frac{\sqrt{(C_i/L_{ij})^2_M - (C_i/L_{ij})^2_A}}{2}$ | 56.9 | 50.4 | | | - | 50.4 | - | | - | 57.69 | 57.69 | | | | | 114.46% | 114.46% |
| - Indeks Kualitas Udara | Metode pemantauan: otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata rata tahunan Formula : $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (leu-0,1) \right)$ | 84.12 | 80.87 | | | - | 80.87 | | | 81.41 | 81.41 | | | | | | 100.67% | 100.67% |
| - Indeks Kualitas Lahan | Metode yang mengkolaborasi beberapa parameter kunci yg meng-gambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial Formula : $IKL = 100 - ((84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} \times DKK \right) \times 100)) \times \frac{50}{5 \frac{1}{3}}$ | 40.21 | 47.59 | | | - | 47.59 | | | 39.59 | 39.59 | | | | | | 83.19% | 83.19% |
| Nilai SAKIP DLH | Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat Formula : Penilaian dari Inspektorat | 87.69 | 87.13 | | | - | 87.13 | | | | | | | | | | | |
| Indikator Program Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dipenuhi | Indikator ini menghitung perbandingan dok informasi lingk yang dipenuhi terhadap total dok informasi lingkungan Formula : $\frac{\text{Jml dokumen informasi lingk yang dipenuhi}}{\text{Jumlah total dokumen informasi lingkungan}} \times 100$ | 100% | 100% | | | - | 100% | - | - | 100% | | 100% | | | | | 100% | 100% |
| - Persentase Kualitas Air Pemenuhan | Indikator ini menghitung perbandingan titik pantau air yang memenuhi baku mutu kualitas air terhadap total titik pantau air Formula : $\frac{\text{Jml titik pantau air yang memenuhi baku mutu kualitas air}}{\text{Jumlah total titik pantau air}} \times 100$ | 92.30% | 92.00% | | | - | 92.00% | | | 92.0% | 92.0% | | | | | | 100% | 100% |

| INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA | REALISASI TAHUN 2023 | TARGET 2024 | | | | REALISASI 2024 | | | | | CAPAIAN 2024 | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------|-------|--------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------------|------|---------|--------|-------|-------------|---------|
| | | | TAHUN 2024 | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV | Akhir Tahun | TW I | TW II | TW III | TW IV | Akhir tahun | |
| - Persentase Pemenuhan Kualitas Udara | Indikator ini menghitung perbandingan titik pantau udara yang memenuhi baku mutu kualitas udara terhadap total titik pantau udara Formula : $\frac{\text{Jml titik pantau udara yang memenuhi baku mutu kualitas udara}}{\text{Jumlah total titik pantau udara}} \times 100$ | 100% | 100% | | | | 100% | | | | 100% | 100% | | | | | 100% | 100% |
| Persentase Tutupan Lahan | Indikator ini menghitung perbandingan luasan tutupan lahan terhadap jumlah luas wilayah kab. Formula : $\frac{\text{Jumlah Luas Tutupan Lahan}}{\text{Jumlah Luas Wilayah}} \times 100$ | 41.15% | 41.50% | | | - | 41.5% | | | | 41.5% | 41.5% | | | | | 100% | 100% |
| Jumlah kegiatan/usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3 | Indikator ini menghitung jumlah kegiatan/usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3 Formula : Jumlah kegiatan/usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3 dalam 1 tahun | 32 keg | 16 keg | 1 keg | 2 keg | 6 keg | 6 keg | 3 keg | 6 keg | 12 keg | 3 keg | 24 | | | | | 150% | 150% |
| Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan, Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten | Indikator ini menghitung perbandingan jml ketaatan penanggung usaha thd izin lingkungan dan PPLH terhadap total usaha kegiatan yang dilakukan pemeriksaan Formula : $\frac{\text{Jumlah ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang di terbitkan pemerintah}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100$ | 62.00% | 60.75% | | - | - | 60.75% | | | | 64.00% | 64.00% | | | - | | 105% | 105% |
| Persentase Wilayah Yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan | Indikator ini menghitung perbandingan jml wil peduli lingkungan terhadap total desa/kel di kab Lamongan Formula : $\frac{\text{Jumlah Wilayah Peduli Lingkungan}}{\text{Jumlah Total Wilayah di Kab. Lamongan}} \times 100$ | 67.70% | 66% | | | 66% | - | - | | 67.70% | | 67.70% | | 110.92% | | | | 110.92% |
| - Persentase Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan | Indikator ini menghitung perbandingan jml sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan terhadap total sekolah di Kab. Lamongan Formula : $\frac{\text{Jumlah Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan}}{\text{Jumlah total sekolah}} \times 100$ | 18.07% | 18% | | | 18% | - | - | 20.71% | | | 20.71% | | 115.06% | | | | 115.06% |

| INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA | REALISASI TAHUN 2023 | TARGET 2024 | | | | REALISASI 2024 | | | | CAPAIAN 2024 | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|------|-------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|---------|
| | | | TAHUN 2024 | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV | Akhir Tahun | TW I | TW II | TW III | TW IV | Akhir tahun | | |
| - Persentase Perusahaan Yang Memenuhi Semua Aspek Yang Dipersyaratkan KLHK | Indikator ini menghitung perbandingan usaha/keg yang memenuhi aspek yang di persyaratkan KLHK terhadap total usaha/keg yang di nilai dalam Properda Formula : $\frac{\text{Perusahaan yang memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan KLHK}}{\text{Jumlah Perusahaan yang di nilai}} \times 100$ | 90% | 88% | | - | 88% | - | - | | | | 88% | 88% | | | | | 100% | 100.00% |
| | | | | | | | | | | | | 22 | 25 | | | | | | |
| Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Persetujuan Lingkunga Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten | Indikator ini menghitung perbandingan pengaduan masyarakat yang ditangani terhadap jml pengaduan masyarakat yang teregistrasi Formula : $\frac{\text{Pengaduan Masyarakat yang di tangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregrestasi}} \times 100$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | 4 keg | 3 keg | 3 keg | 1 keg | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 keg | 3 keg | 3 keg | 1 keg | | | | | | | | |
| Persentase Tingkat Pelayanan Persampahan | Indikator ini menghitung perbandingan total volume sampah yg dapat ditangani terhadap total volume timbulan sampah Formula : $\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat di tangani}}{\text{Total volume timbulan sampah}} \times 100$ | 66.13% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 67.05% | 66.80% | 67.49% | 65.90% | 66.81% | 98.60% | 98.24% | 99.25% | 96.91% | 98.25% | | |
| | | | | | | | | 33718 | 33589 | 34309 | 33500 | 135118 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 50284 | 50284 | 50836 | 50836 | 202240 | | | | | | | |
| Nilai IKM Internal Dinas Lingkungan Hidup | Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup | 84.08 | 82.95 | | - | - | 82.95 | - | - | | | 85.51 | 85.51 | | | | 103.09% | 103.09% | |

PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

A. BENDAHARA

| No. | URAIAN TUGAS/AKTIVITAS | TARGET |
|-----|---|------------|
| 1. | Membuat anggaran Kas Budget | 1 dokumen |
| 2. | Membuat Laporan Fisik dan Keuangan SKPD | 12 dokumen |
| 3. | Membuat laporan SPP, SPJ Keuangan | 1 kegiatan |
| 4. | Membuat pembagian belanja UP/GU/LS | 1 dokumen |

B. PENGELOLA GAJI

| No. | URAIAN TUGAS/AKTIVITAS | TARGET |
|-----|---|------------|
| 1. | Membuat Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, Tenaga Kotrak dan Tenaga Administrasi | 1 dokumen |
| 2. | Menyusun laporan Daftar Kartu Keluarga (Model DK) Tahun | 1 laporan |
| 3. | Meregister SPP/SPM Gaji Pegawai | 28 laporan |
| 4. | Menyusun laporan SPT Pajak Tahunan PNS DLH Kabupaten | 29 laporan |

C. PENGADMINISTRASI UMUM

| No. | URAIAN TUGAS/AKTIVITAS | TARGET |
|-----|---|-----------|
| 1. | Menyiapkan bahan Penyusunan Kebijakan Tata Cara Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan | 18 berkas |
| 2. | Melakukan Evaluasi Hasil Penanganan Pengaduan Lingkungan | 18 berkas |
| 3. | Membantu Penyusunan Administrasi Berita Acara Lapangan terhadap Pengawasan dan Pengendalian | 33 berkas |

D. PENGELOLA SAMPAH

| No. | URAIAN TUGAS/AKTIVITAS | TARGET |
|-----|---|---------------|
| 1. | Memberikan pengawasan petugas lapangan Penyampu Sampah dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah | 365 Kegiatan |
| 2. | Memberikan petunjuk dan arahan petugas lapangan penyapu sampah tentang pelaksanaan tugas | 365 Kegiatan |
| 3. | Mengkoordinasi tugas penyapuan pada wilayah Lamongan Kota dan Deket | 6205 kegiatan |
| 4. | Memberikan petunjuk dan arahan petugas lapangan pengangkut sampah tentang pelaksanaan tugas | 365 Kegiatan |
| 5. | Mengkoordinasi tugas pengangkutan sampah pada TPS dan container di wilayah Lamongan Kota dan Deket | 5475 kegiatan |
| 6. | Mengkoordinasi tugas penyapuan, pembersihan rumput dan pembersihan sarana prasarana pada TPA | 365 Kegiatan |
| 7. | Mengkoordinasi tugas penyapuan, pembersihan rumput dan pembersihan sarana prasarana pada wilayah Paciran dan Brondong | 365 Kegiatan |
| 8. | Mengkoordinasi tugas pengangkutan sampah pada TPS dan container di wilayah Babat | 1400 kegiatan |

E. PRAMU KEBERSIHAN

| No. | URAIAN TUGAS/AKTIVITAS | TARGET |
|-----|--|--------------|
| 1. | Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali | 350 Kegiatan |
| 2. | Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak | 350 Kegiatan |
| 3. | Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar | 350 Kegiatan |
| 4. | Pengambilan Sampah di kantor - container Pemda-TPS Kantor Perumnas Made-TPS Pahlawan-TPS KPU | 365 Kegiatan |

| No. | URAIAN TUGAS/AKTIVITAS | TARGET |
|-----|---|---------------|
| 5. | Membersihkan lokasi TPS dari sampah | 1800 kegiatan |
| 6. | Melaksanakan tugas memotong rumput, membersihkan saluran air dan IPAL, pembuatan pupuk organik di TPA | 1450 kegiatan |
| 7. | Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl Komberpol M Duryat-Jl. Veteran-Jl. A. Dahlan | 1800 Kegiatan |
| 8. | Pengambilan Sampah di kantor - container Stasiun-Container Ruko Patung-TPS Perumda Deket- Container Area Stadion-TPS Jalan Sumargo | 365 Kegiatan |
| 9. | Membersihkan lokasi TPS dari Sampah | 2160 kegiatan |
| 10. | Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl KH Hasyim Ashari-Patung Bandeng Lele - Depan Bappeda dan Pegadaian | 1500 Kegiatan |
| 11. | Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl | 1400 Kegiatan |
| 12. | Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Veteran | 2000 Kegiatan |
| 13. | Pengambilan Sampah di kantor - container Maderejo-Depo Made Bandeng | 365 Kegiatan |
| 14. | Pengambilan Sampah di wilayah Babat | 365 Kegiatan |
| 15. | Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl lamongrejo | 1500 Kegiatan |
| 16. | Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl.Basuki Rahmad - Jln Mastrip- Pegadaian-Jembatan Made, Jln. Hos Cokroaminoto | 2000 kegiatan |
| 17. | Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Panglima Sudirman, Patung Bandeng Lele/Stadion | 2000 kegiatan |
| 18. | Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl Kusuma Bangsa-Jl. Sunan Giri | 1400 Kegiatan |
| 19. | Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro - Jln Dr. Wahidin SH | 1400 kegiatan |

**PENGHARGAAN YANG DI TERIMA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024**

| No. | Nama Orang/ Kelompok/Organisasi | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Tahun Penghargaan |
|-----|--|---|------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Pemerintah Kab. Lamongan | Piagam Adipura | Kementerian LHK | 2023 |
| 2 | Bupati Lamongan | Pembina PROKLIM | Kementerian LHK | 2024 |
| 3 | Dusun Keset Desa Sidorejo Kec. Deket | Tropi PROKLIM Lestari | Kementerian LHK | 2024 |
| 4 | Dusun Nginjen Desa Pandanpancur Kec. Deket | PROKLIM Utama Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 5 | Dusun Karangwungu Desa Karangwungu Kec. Karanggeneng | PROKLIM Utama Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 6 | Dusun Mertani Desa Mertani Kec. Karanggeneng | PROKLIM Utama Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 7 | RW 04 Kel. Banjarmendalan Kec. Lamongan | PROKLIM Utama Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 8 | RW 03 Desa Made Kec. Lamongan | PROKLIM Utama Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 9 | RW 01 Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan | PROKLIM Utama Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 10 | Dusun Klagen Desa Klagensrampat Kec. Maduran | PROKLIM Utama Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 11 | Dusun Deketagung Desa Deketagung Kec. Sugio | PROKLIM Utama Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 12 | RW 05 Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan | PROKLIM Utama Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 13 | Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kec. Lamongan | PROKLIM Utama Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 14 | Desa Kediren Kec. Kalitengah | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Pratama | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 15 | Desa Banyubang Kec. Solokuro | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Pratama | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 16 | Desa Tunggul Kec. Paciran | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Pratama | DLH Prov Jatim | 2024 |

| No. | Nama Orang/ Kelompok/Organisasi | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Tahun Penghargaan |
|-----|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 17 | Desa Porodeso Kec. Sekaran | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Pratama | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 18 | Desa Pandanpancur Kec. Deket | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Pratama | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 19 | Desa Simbatan Kec. Sarirejo | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Pratama | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 20 | Desa Pelang Kec. Kembangbahu | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Pratama | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 21 | Desa Klagensrampat Kec. Maduran | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Pratama | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 22 | Desa Rancangkencono Kec. Lamongan | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Madva | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 23 | Desa Mertani Kec. Karanggeneng | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Madva | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 24 | Desa Plosowahyu Kec. Lamongan | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Madva | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 25 | Kelurahan Tlogoanyar Kec. Lamongan | Desa/Kelurahan Berseri Kategori Mandiri | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 26 | SMPN 4 Lamongan | Adiwiyata Mandiri | Kementerian LHK | 2024 |
| 27 | SMPN 1 Modo | Adiwiyata Mandiri | Kementerian LHK | 2024 |
| 28 | SDN Karanggeneng | Adiwiyata Mandiri | Kementerian LHK | 2024 |
| 29 | SMPN 1 Deket | Adiwiyata Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 30 | SMPN 1 Kedungpring | Adiwiyata Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 31 | SMPN 1 Kembangbahu | Adiwiyata Nasional | Kementerian LHK | 2024 |
| 32 | SMAN 1 Kembangbahu | Adiwiyata Provinsi | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 33 | SMPN 1 Sekaran | Adiwiyata Provinsi | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 34 | SDN 2 Mekanderejo | Adiwiyata Provinsi | DLH Prov Jatim | 2024 |
| 35 | SDN Sumberkerep Mantup | Adiwiyata Provinsi | DLH Prov Jatim | 2024 |

| No. | Nama Orang/ Kelompok/Organisasi | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Tahun Penghargaan |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 36 | SDN Tlogoanyar | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 37 | SDN Wajik | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 38 | SDN Gebangangkrik | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 39 | SDN 1 Made | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 40 | SDN 2 Sugio | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 41 | SDN 1 Tambakrigadung | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 42 | SDN Doyomulyo | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 43 | SDN Kedukbembem | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 44 | SDN Banyubang | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 45 | SDN Ganggangtingan | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 46 | SDN 1 Putatkumpul | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 47 | SDN Kanugrahan | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 48 | SMP 1 Solokuro | Adiwiyata Kabupaten | Bupati Lamongan | 2024 |
| 49 | 105 Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kab. Lamongan | Lamongan Green And Clean | Bupati Lamongan | 2024 |